

Pemetaan Sebab Tingginya Perceraian Masa Covid-19 Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

Fuad Ahmadi Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

ABSTRAK

Masa-masa covid-19 melanda, ternyata ada fakta semakin tingginya gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan *statuta approach* (pendekatan aturan) yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Ada tiga putusan yang diteliti, yakni: 1). Putusan_2975_Pdt.G_2020_PA.Lpk.; 2). Putusan_3164_Pdt.G_2021_PA.Lpk.; dan 3). Putusan_1519_Pdt.G_2022_PA.Lpk. Hasil penelitian: Keputusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam terhadap perceraian pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang, meningkat cukup signifikan. Ini terlihat pada tahun 2019, 2020 dan terus meningkat angka gugatan perceraian sampai tahun 2021 yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Banyak menjadi penyebab gugatan perceraian, secara umum dikarenakan nafkah yang tidak dapat diberikan oleh suami. Pemetaan sebab tingginya perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dikarenakan berbagai penyebab, di antaranya dikarenakan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh tergugat kepada penggugat, dikarenakan tidak bekerja, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tambahan pada masa-masa pandemi covid -19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Berkas putusan secara substansi dapat terlihat keterkaitan antara pemasukan atau uang belanja yang dapat diberikan oleh suami kepada istrinya, pastinya, gugatan dilayangkan pada masa-masa covid-19, sehingga tidak dinafikan lagi perceraian semakin tinggi terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19. Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19. Hukum Islam memberikan dua hal dalam masalah perceraian pada masa covid-19, seandainya penggugat (istri) mampu untuk ikhlas dan bersabar adanya kekurangan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh suami, atau walaupun ia sudah tidak merasa nyaman, atau bahkan dikarenakan terjadinya cekcok yang dapat menjurus kepada kekerasan fisik dan psikologi, maka gugatan perceraian dapat diajukan. Sesuai dengan prinsi *maqashid asy-syari`ah*, yakni menjaga diri (*hifzhun nafs*), maka perceraian yang kuat kemungkinan dapat mengancam keselamatan jiwa, maka dapat dihukumi wajib untuk dilakukannya gugatan perceraian.

Kata Kunci: Pemetaan, Sebab Tingginya Perceraian, Covid-19, Masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

A. PENDAHULUAN

Perceraian diartikan sebagai lepas dan terputusnya suatu hubungan pernikahan dalam rumah tangga, antara suami dan istri, dengan menggunakan lafaz talak atau semakna dengan lafaz talak (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 356). Hukum talak sendiri asalnya adalah *mubah*, tapi dapat berubah sesuai kondisi dan niat dari tindakan perceraian itu dilakukan, apabila untuk menzhalmi pasangannya, maka dapat terjatuh pada hukum haram (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 858).

Perceraian sendiri merupakan suatu tindakan dalam rumah tangga yang diperbolehkan dalam agama, tapi perceraian sendiri adalah sangat dibenci untuk dilakukan. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan, cerai adalah perkara yang halal, tapi Allah SWT sangat marah terhadap tindakan perceraian itu (Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwani, 2008). Di Indonesia sendiri, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perceraian tidak boleh dilakukan dengan bebas, mesti diajukan ke pengadilan, mengikuti proses persidangan, hingga putusan, dan penetapan waktu pengucapan ikrar talak oleh suami.

Terdapat banyak syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan agama menerima suatu surat gugatan atau permohonan dalam perceraian, di antaranya adalah pihak penggugat/tergugat atau pemohon/termohon jelas identitas dan tempat tinggalnya, dibuktikan dengan saksi dan alat bukti yang lengkap, dan terpenting adalah jelasnya alasan perceraian. Semua kelengkapan dan syarat-syarat tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengabulkan atau menggugat suatu permohonan atau gugatan perceraian.

M. Yahya Harahap ada menuliskan tentang suatu permohonan atau gugatan perceraian yang mungkin diputus oleh hakim, yakni: gugatan/ permohonan dikabulkan, maka apabila tergugat atau termohon tidak puas dapat mengajukan banding. Kemungkinan lainnya adalah gugatan/ permohonan perceraian ditolak, maka penggugat/ pemohon dapat melakukan upaya hukum dengan banding. Kemungkinan ketiga adakalanya gugatan/ permohonan cerai tidak dapat diterima, maka oleh penggugat/ pemohon dapat mengajukan gugatan/ permohonan baru (Yahya Harahap, 2008: 219).

Kasus di mana permohonan dikabulkan, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terdapat beberapa hal: Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat empat perkara lanjutan, yakni majelis hakim menentukan hari penyaksian ikrar talak, pengadilan melakukan pemanggilan kepada setiap pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 70 ayat (6), pada kasus permohonan perceraian (suami melakukan gugatan perceraian), sedangkan permohonannya

dikabulkan, dan setelah ditentukan waktu untuk melaksanakan ikrar talak, dan dalam jangka waktu enam bulan sejak ditentukan tidak hadir, maka kekuatan hukum terhadap perkara pengkabulan perceraian itu tidak berlaku lagi. Kemudian, apabila ikrar talak telah dilaksanakan, maka akta cerai wajib diberikan oleh Panitera Pengganti selambat-lambatnya tujuh hari setelah ikrar talak dilakukan (Pasal 84 ayat (4)).

Terdapat asas yang ada dalam suatu persidangan, dan merupakan asas-asas hukum acara perdata di Indonesia. Disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo, terdapat paling tidak tujuh asas, yakni hakim bersifat menunggu; hakim pasif; terbukanya persidangan; mendengarkan kedua pihak; putusan harus disertai alasan-alasan hukum; berperkara dikenakan biaya; serta tidak ada keharusan dalam mewakilkan (Sudikno Mertokusumo, 1993: 10-16).

Pernikahan memang merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizian*), hanya saja ikatan itu dalam hukum perdata merupakan suatu kontrak, sehingga konsekuensinya dapat putus dan terlepas, sebagai tanda akhirnya pernikahan dan hubungan rumah tangga (Ahmad Kuzari, 2014: 23). Ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan suci, tapi tidak boleh juga dipandang dengan suatu ikatan mutlak yang tidak boleh dilepaskan sama sekali. Pernikahan dan perceraian sesuatu yang alamiah, kadang dapat bertahan lama, kadang kala juga dapat putus di pertengahan jalan (Asghar Ali Engineer, 1999: 17).

Perceraian dapat terjadi, dalam hukum perkawinan di Indonesia mempunyai asas-asas yang penting untuk menjadi bahan pertimbangan, yakni asas mempersulit perceraian (Hilman Kusuma, 1993: 160). Adanya perceraian, berarti suami istri gagal dalam membangun ikatan rumah tangga, kecuali putusnya perkawinan disebabkan tragedi berupa kematian. Lebih rinci, Muhammad Daud Ali menyebutkan, terdapat enam asas dalam pernikahan, berupa kesukarelaan; adanya persetujuan kedua pihak; bebas dalam memilih pasangan; kemitraan suami istri; untuk selama-lamanya; dan terakhir monogami terbuka ketika darurat saja (Muhammad Daud Ali, 2009: 139).

Pendapat yang diterangkan di atas, mengenai pernikahan yang mestinya dipertahankan oleh suami dan istri, karena pernikahan merupakan suatu akad atau komitmen sampai akhir hayat itu, tampaknya tidak berjalan dengan baik. pada tiga tahun belakangan ini, khususnya yang terjadi di masyarakat Kabupaten Deli Serdang, yang terdapat banyak putusan dari hasil gugatan atau permohonan perceraian yang dilayangkan ke Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dapat diketahui data-data perceraian, mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Tahun 2019, perkara cerai talak sebanyak 492 perkara sedangkan perkara cerai gugat lebih banyak berkali lipat berjumlah 2.148 perkara.

B. METODOLOGI PEELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah *statuta aproach* (Soerjono Seokanto, 2012: 10). Dimaksudkan dengan penelitian dengan pendekatan *statuta aproach*, merupakan pendekatan dalam mengkaji hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, maupun produk hukum berupa keputusan pengadilan (Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad, 2013: 97). Aturan atau norma yang ingin dikaji dalam penelitian ini berupa keputusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terkait dengan pemetaan tingginya angka perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Sifat penelitian ini adalah *descriptif analytic*, yakni penguraian objek penelitian dengan menggunakan analisis (C.F.G. Sunaryati Hartono, 2012: 140 dan Peter Mahmud Marzuki, 2013:119). Analisis dilakukan dengan tiga cara, yakni analisis induktif; analisis deduktif dan analisis komperatif. Selain tiga pisau analisis tersebut, penganalisaan penelitian digunakan dengan analisis hukum Islam dan teori *maqashid asy-syari`ah*.

Teori *maqashid asy-syari`ah*, salah satunya terkait dengan menjaga keturunan, dan erat kaitannya dengan pernikahan, sebab itu dalam penelitian ini akan diuraikan makna pernikahan dalam *maqashid asy-syari`ah* dan dikomperatitkan dengan fakta yang ada dalam amar putusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam dalam memberikan amar perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat.

Selain menggunakan teori *maqashid asy-syari`ah*, digunakan juga teori fenomenologi dalam menganalisis hasil keputusan dari majelis hakim Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam. Dimaklumi, teori fenomenogi, adalah teori yang menitikberatkan akan fakta yang ada di lapangan, khusus dalam hal ini dengan melihat tingginya angka perceraian pada masa Covid-19, yang melebihi angka perceraian pada tahun-tahun sebelum adanya Covid-19 di Indonesia. Teori fenomenologi digunakan untuk menguraikan tragedi perceraian yang diputus oleh mejelis hakim Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dalam masalah perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat.

C. PEMBAHASAN

1. Perceraian

الطَّلَاقُ لُعَّةٌ: حَلَّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ. وَشَرْعًا: حَلَّ الْقَيْدِ النِّكَاحِ، أَوْ حَلَّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ.

Talak dari segi bahasa mempunyai arti terlepasnya ikatan dan tercerai. Talak menurut syara` adalah terlepasnya ikatan pernikahan, atau tercerainya akad pernikahan dengan lafaz talak atau semisal kata talak (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 356).

2. Hukum Perceraian

Mengenai hukum talak, Wahbah Az-Zuhaili merinciannya dengan terlebih mengulas pandangannya yang mengatakan tidak ada ayat Alquran dan hadis yang tegas, baik melarang atau menyuruh melakukan talak, dalam artian hukumnya mubah, hanya saja talak bagian dari perkara yang tidak disukai, dan dihukumi *makruh*. Meskipun begitu, hukum talak dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisinya, baik menjadi haram, *mubah*, maupun sunnah (Wahbah Az-Zuhaili, 1985: 356).

Terdapat hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tentang suatu perkara yang halal kalau dilakukan, tapi Allah membenci pelakunya, dan yang dimaksud adalah perkara talak. Hadisnya dicantumkan di bawah ini:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ
الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

“Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn `Ubaid al-Himshi, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khalid dari `Ubaidillah ibn al-Walid al-Washshafi, dari Muharib ibn Ditsar, dari `Abdullah ibn `Umar, berkata ia, bersabda Rasul SAW, (suatu perkara) yang sangat dibenci oleh Allah SWT tapi *halal* (dibolehkan untuk dilakukan) adalah talak. (HR. Ibnu Majah)

Perlu bagi yang melakukan talak, agar benar-benar mengetahui hakikat dari perbuatannya itu, sebelum ia jatuh kepada melakukan talak. Ketika motivasi talak tidak sesuai oleh syari`at Islam, maka talak yang dilakukan itu akan mengundang murka dan kemarahan dari Allah SWT, sebaliknya ketika talak dilakukan untuk menjaga diri atau menyelamatkan diri, dan dengan niat untuk tidak terjadinya pertikaian terus menerus dengan pasangannya, maka talak dapat dilakukan, tapi dengan mengikuti anjuran dan ketentuan yang ada dalam agama Islam. Misalnya saja tidak boleh menceraikan istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan hamil, dan semisalnya, karena perbuatan ini masuk dalam kategori *talak bid`i*.

Mengenai hal ini, dijelaskan oleh Allah SWT di dalam ayat Alquran di bawah ini: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang

ma`ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”. (QS. Al-Baqarah/2: 231).

3. Alasan Perceraian

Kompilasi Hukum Islam ada mengatur ketentuan yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Ketentuan mengenai alasan perceraian ini dapat dilihat dalam Pasal 116, mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (8). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pagar, 2010: 177. Di bawah ini diuraikan satu persatu.

Disebutkan dalam pasal di atas, yang menjadi penyebab perceraian adalah perbuatan zina, mabuk, pengguna obat-obatan terlarang (pemandat), judi, di mana pelakunya sulit untuk disembuhkan. Dijelaskan juga, apabila salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut, tanpa adanya alasan yang sah. Salah satu pihak dipidana penjara, lima tahun atau hukuman berat lainnya. Melakukan penganiayaan atau kejahatan berat yang dapat membahayakan pasangannya. Terdapat cacat badan pasangan, baik disebabkan penyakit atau lainnya sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai pasangan rumah tangga. Suami melanggar taklik talak, dan terakhir alasan perceraian dikarenakan salah satu pihak murtad (berpindah agama dari agama Islam).

Selain alasan di atas, terdapat juga alasan yang sering dijadikan landasan salah satu pasangan untuk mengajukan permohonan atau gugatan perceraian ke pengadilan agama, yakni dengan adanya alasan percekocokan terus menerus. Alasan cekcok atau pertengkaran tersebut merupakan kesimpulan dari banyaknya permasalahan yang ada di rumah tangga, baik karena perselingkuhan, ekonomi, kekerasan pasangan, dan lain sebagainya.

Terhadap adanya percekocokan ini, Allah SWT ada menyinggungnya dalam salah satu ayat Alquran, sebagai berikut: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. An-Nisa/4: 35).

Ayat di atas dipahami, adanya perintah dari Allah SWT, ketika terjadi percekocokan di antara pasangan, maka hendaknya suami melakukan perdamaian dengan cara mencari orang bijak atau wali dari kedua pihak untuk mendamaikan. Adanya perdamaian yang terjadi dari percekocokan dalam rumah tangga, merupakan taufik yang diberikan oleh Allah SWT,

sehingga dapat terhindar dari terjadinya perceraian yang dapat berakibat negatif dan kesengsaraan kepada kedua pasangan maupun kepada anak keturunan yang telah dilahirkan.

Muhammad `Ali ash-Shabuni menukil pendapat dari Imam asy-Syafi`i memberikan ulasan tentang kata perintah *fab`atsu* dalam ayat Alquran An-Nisa/4: 35 di atas, sebagai berikut:

أَنَّهُ لِلْجُؤُوبِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ رَفَعِ الظُّلْمَاتِ وَهُوَ مِنَ الْقُرُوضِ
الْعَامَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْوَلَاةِ.

Bahwasanya kata *fab`atsu* dipahami dengan makna wajib, dan itu adalah pendapat dari Imam asy-Syafi`i semoga Allah SWT merahmatinya. Adanya (pengutusan *hakam/* juru damai) bertujuan untuk mengangkat kezhaliman yang mungkin terjadi, sedangkan menghilangkan kezhaliman itu merupakan kewajiban secara umum bagi setiap wali (dalam mempertahankan pernikahan) (Muhammad `Ali as-Shabuni, 2004: 337).

Perdamaian yang terdapat dalam Alquran dikenal dengan istilah mediasi atau *tahkim*. Di pahami dalam melakukan mediasi, adalah cara dua orang yang bersengketa untuk meminta seorang yang bijak untuk menyelesaikan pertikaian, termasuk dalam hal pertikaian dalam rumah tangga yang mengarah kepada perceraian (Samir Aliyah, 2004: 78 dan Tim, 2003: 1750). Perceraian yang disebabkan percekocokan (*syiqaq*) adalah dalam rangka menghindari kemudhratan atau bahaya yang terjadi (Sayyid Sabiq, 1983: 248).

4. Akibat Perceraian

Adanya perceraian dalam pernikahan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan garis-garis besar sebagai panduan yang dapat dilakukan bagi setiap pasangan, terutama kewajiban itu dibebankan kepada suami sebagai kepala rumah tangga. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menerangkan, kewajiban suami kepada istri yang diceraikan, maka wajib diberikan *mut`ah* (uang kasih sayang), tapi tidak dalam kasus istri yang melakukan gugatan, maka suami tidak wajib memberikan uang *mut`ah*.

Selain itu, suami wajib memberikan nafkat, tempat tinggal kepada istri, ketika istri dalam masa *iddah*, serta wajib melunasi hutang mahar seandainya maharnya tidak kontan diberikan. Hak istri lainnya adalah mendapatkan hak asuh anak (*hadhanah*), dengan ketentuan suaminya yang tetap menanggung segala biaya dari pengasuhan yang dilakukan oleh istri dari kedua pasangan yang telah bercerai, hingga anak dewasa (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam).

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan garis terhadap ukuran nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, bukan ukuran secara nominal, tapi melihat kondisi dan kemampuan suami. Adanya kelalaian yang terjadi setelah perceraian, maka kedua pihak tetap boleh melakukan gugatan ke pengadilan agama setempat, misalnya nafkah yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada anak-anak, tapi tidak dilaksanakan, atau nafkah yang diberikan suami untuk anak-anak, tapi tidak diatur dengan baik, maka inilah yang boleh diperkarakan atau digugat ke pengadilan agama setempat.

5. Hikmah Perceraian

Perceraian dalam banyak sisi mempunyai sisi negatifnya, tapi apabila perceraian mempunyai motivasi yang baik, dan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua pasangan, maka tentu perceraian adalah pintu darurat yang dapat digunakan. Allah SWT sendiri memberikan hikmah terhadap perceraian, sebagai berikut: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa/4:130)

Ayat di atas di pahami, ketika terjadi perceraian yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan kekurangan, maka kelak diberikan oleh Allah SWT kecukupan kepada masing-masing pasangan, dan Allah SWT sungguh sangat luas kekayaan-Nya, dan lagi Maha Bijaksana.


6. Keputusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam terhadap Perceraian pada Masyarakat Kabupaten Deli Serdang

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Pakam memberikan informasi signifikan tentang adanya kenaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun, khususnya pada masa covid-19. Sebagai perbandingannya, pada tahun 2021 Pengadilan Agama Lubuk Pakam menerima gugatan dan permohonan perkara sebanyak 3469 (tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan) perkara gugatan dan permohonan, ditambah dengan perkara sisa pada tahun 2020 sebanyak 60 (enam puluh) perkara, sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 3529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) perkara. Kutipannya berikut ini:

Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB pada tahun 2021 mengalami peningkatan terutama dalam hal penerimaan perkara baik Gugatan dan Permohonan. Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2021 berjumlah 3.529 terdiri dari perkara yang diterima tahun 2021 berjumlah 3.469 ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 berjumlah 60 perkara. Dari 3.529 perkara, diselesaikan pada tahun 2021

berjumlah 3.499 perkara, sisa perkara tahun 2021 berjumlah 30 perkara atau sekitar 0.85%. Secara jelasnya penerimaan dan penyelesaian perkara (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 10).

Memperjelas kutipan di atas, maka di bawah ini dicantumkan dalam bentuk grafik lingkaran, sebagai berikut:



Grafik Circle 4.1.

Penerimaan perkara dan penyelesaian perkara tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 11).

Pengadilan Agama Lubuk Pakam menegaskan, terjadi peningkatan kenaikan perkara apabila dibandingkan dari tahun 2020 ke tahun 2021, dengan kenaikan gugatan atau permohonan perkara sebanyak 7,6 %, meskipun begitu, tidak saja gugatan atau permohonan yang mengalami kenaikan, tapi proses penyelesaian perkara yang dituntaskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam pun mengalami kenaikan yakni sebesar 6,5 %.

Rekapitulasi perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 11).

Sebagai bahan perbandingan meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dari tahun 2020 dan 2021.

Perbandingan jumlah penerimaan perkara tahun 2020 dan tahun 2021 (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 12).

Diperjelas kembali, maka rekapitulasi dapat dilihat dari jenis perkara yang diterima dan yang diputuskan pada tahun 2021 oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Rekapitulasi perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 13).

Penerimaan perkara dan penyelesaian perkara tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 13).

Tingginya angka gugatan atau permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dituliskan dalam cakupan gambar dan grafik sebelumnya adalah terhadap perkara gugatan atau permohonan yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam menyelesaikannya, yakni:

- 1) Izin poligami;
- 2) Pencegahan perkawinan;
- 3) Penolakan perkawinan;
- 4) Pembatalan perkawinan;
- 5) Kelaaian atas kewajiban suami/ istri;
- 6) Cerai talak;
- 7) Cerai gugat;
- 8) Harta bersama;
- 9) Penguasaan anak;
- 10) Nafkah anak oleh ibu;
- 11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami;
- 12) Pengesahan anak;
- 13) Pencabutan kekuasaan orangtua;
- 14) Perwalian;
- 15) Pencabutan kekuasaan wali;
- 16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan;
- 17) Ganti rugi terhadap wali;
- 18) Asal usul anak;
- 19) Perkawinan campuran;
- 20) Pengeahan perkawinan/ itsbat nikah;
- 21) Izin kawin;
- 22) Disepensasi kawin;
- 23) Wali `adhol;
- 24) Kewarisan;
- 25) Wasiat;
- 26) Hibah;
- 27) Wakaf;
- 28) Ekonomi syari`ah;
- 29) P3HP/ Penetapan Ahli Waris, dan lainnya (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 14-15).

Terdapat paling tidak 30 (tiga puluh) perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap yang terjadi pada masyarakat muslim yang ada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Fakta yang ditemukan, dari banyak perkara gugatan atau permohonan yang ada tersebut, maka yang mendominasi perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah masalah perceraian, cerai talak yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima), dan pada tahun 2021 582 (lima ratus delapan puluh dua), sedangkan perkara cerai gugat yang diterima pada tahun 2020 sebanyak

2416 (dua ribu empat ratus enam belas), sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2705 (dua ribu tujuh ratus lima) perkara sebagaimana dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Lihat dalam bentuk tabel perkara yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 17).

Jenis perkara, dan jumlah yang diterima pada tahun 2020 dan jumlah yang diterima pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 14-15).

Terlihat pada tabel di atas, selain masalah gugatan atau permohonan cerai talak, tidak banyak perkara yang diterima pada tahun 2020 hingga tahun 2021, walaupun ada, itu seputar masalah harta bersama (tahun 2020 sebanyak 19 perkara dan pada tahun 2021 15 perkara), penguasaan anak (tahun 2020 15 perkara pada tahun 2021 14 perkara), perwalian (tahun 2020 ada 22 perkara, dan pada tahun 2021 ada 28 perkara). Perkara wali `adhol (tahun 2020 ada 5 perkara dan tahun tahun 2021 tidak ada), perkara warisan, wakaf, P3HP ada beberapa perkara.

Ada dua perkara yang cukup banyak jumlahnya, yakni perkara pengesahan atau itsbat nikah, dan dispensasi kawin. Itsbat nikah pada tahun 2020 berjumlah 94, sedangkan pada tahun 2021 ada 23 perkara. Jumlah perkara dispensasi kawin pada tahun 2020 sebanyak 63 (enam puluh tiga perkara), sedangkan pada tahun 2021 terdapat 27 (dua puluh tujuh) perkara.

Di atas adalah perbandingan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2020 dan 2021, selanjutnya kembali pada tahun sebelumnya, yakni ingin memperbandingkan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun 2019 ke 2020 terdapat dalam uraian Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2020, uraiannya di bawah ini:

Keadaan Perkara pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IB pada tahun 2020 mengalami peningkatan terutama dalam hal penerimaan perkara baik Gugatan dan Permohonan. Perkara Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2020 berjumlah 3.346 terdiri dari perkara yang diterima tahun 2020 berjumlah 3.223 ditambah dengan sisa perkara tahun 2019 berjumlah 123 perkara. Dari 3.346 perkara, diselesaikan pada tahun 2020 berjumlah 3.286 perkara, sisa perkara tahun 2020 berjumlah 60 perkara atau sekitar 1,79% (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 10).

Terlihat dengan jelas, perkara yang masuk pada tahun 2020 sebanyak 3223 (tiga ribu dua ratus dua puluh tiga), di tambah perkara sisa dari tahun 2019 sebanyak 123 (seratus dua

puluh tiga) perkara, sehingga totalnya berjumlah 3346 (tiga ribu tiga ratus empat puluh enam) perkara.

Penerimaan perkara dan penyelesaian perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 10).

Dituliskan kembali, “penerimaan perkara pada tahun 2020 secara keseluruhan meningkat jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 2019, sekitar 9,48% Begitu juga dengan penyelesaiannya meningkat sekitar 98,21%” (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 11).

Jenis perkara, dan jumlah yang diterima pada tahun 2019 dan jumlah yang diterima pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 14-15).

Perbandingan jumlah penerimaan perkara tahun 2019 dan tahun 2020 (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 12).

Penerimaan perkara dan penyelesaian perkara tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 13).

Perbandingan jumlah perkara pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini:

No.	Jenis Perkara	Jumlah Yang Diterima Tahun 2019	Jumlah Yang Diterima Tahun 2020
1	2	3	4
	A. PERKAWINAN		
1	Izin Poligami	4	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	2	0
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri	0	0
6	Cerai Talak	492	555
7	Cerai Gugat	2148	2416
8	Harta Bersama	9	19
9	Penguasaan Anak	16	15
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0
11	Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami	1	0
12	Pengesahan Anak	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0
14	Perwalian	19	22
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0

Jenis perkara, dan jumlah yang diterima pada tahun 2020 dan jumlah yang diterima pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam (Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 2021: 14-15).

7. Pemetaan Sebab Tingginya Perceraian Masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada Masa Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam

Tingginya angka perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan terjadinya peningkatan perceraian mulai pada tahun 2019 hingga pada tahun 2021. Terdapat gugatan perceraian yang diajukan istri kepada suami dikarenakan permasalahan nafkah yang

kurang atau tidak diberikan oleh suami kepada istri. Terjadinya pengabaian hak-hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh suami banyak terdapat kasusnya di putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, meskipun selain dikarenakan nafkah, kerap kali ada masalah lainnya yang juga turut menyertai kasus gugatan perceraian.

Penelusuran di website Pengadilan Agama Lubuk Pakam, terdapat tiga putusan, yakni:

a. Putusan_2975_Pdt.G_2020_PA.Lpk.

Putusan_2975_Pdt.G_2020_PA.Lpk., diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 20 November 2020. Antara tergugat pada awal menikah tahun 2018 hidup dalam keadaan baik, tapi pada tahun-tahun berikutnya telah terjadi konflik rumah tangga, hingga pada tahun 2020 penggugat semakin mantap untuk mengajukan gugat cerai kepada diri tergugat (suaminya).

Ada tiga alasan utama terjadi perceraian, salah satunya disebabkan tergugat tidak memiliki kejujuran dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, alasan lainnya tergugat suka main judi, dan pulang larut malam sekehendak hatinya. Puncaknya pada tahun 2020, penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, hingga pada bulan Maret 2020 tergugat pergi meninggalkan rumah, dan tinggal di rumah orangtua tergugat, sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orangtua penggugat.

Perkara akhirnya diputus dengan verstek, dikarenakan tergugat setelah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak pernah datang sekalipun untuk mempertahankan haknya di depan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat, dan membebaskan penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

b. Putusan_3164_Pdt.G_2021_PA.Lpk.

Putusan mengenai cerai gugat terdapat dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yakni Putusan_3164_Pdt.G_2021_PA.Lpk. diterangkan, penggugat menikah dengan tergugat pada tahun 2019, sedangkan surat gugatan dilayangkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Desember 2021.

Awal pernikahan, antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, hingga pada bulan Maret 2021 antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocan, dan yang mengakibatkan percekocan itu dikarenakan tergugat tidak bertanggung jawab mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga, dan memberikan nafkah sesuka hatinya. Alasan lainnya yang dituduhkan oleh penggugat adalah dikarenakan tergugat mengkonsumsi narkoba dan suka berjudi. Setelah adanya pemeriksaan majelis hakim, pada akhirnya majelis hakim

Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengabulkan gugatan penggugat dengan putusan verstek, dan menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat terhadap penggugat.

c. Putusan_1519_Pdt.G_2022_PA.Lpk.

Perkara pada Putusan_1519_Pdt.G_2022_PA.Lpk., tentang adanya gugatan seorang istri yang berstatus sebagai ibu rumah tangga yang menggugat cerai suaminya yang bekerja sebagai karyawan swasta. Surat gugatan didaftarkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Juni 2022.

Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2019 di Kabupaten Deli Serdang, dan selama masa-masa awal pernikahan hidup harmonis layaknya pasangan suami istri lainnya. Dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2020. Ada tiga alasan penggugat mengajukan gugat cerai terhadap suaminya, pertama dikarenakan tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib selama tiga bulan kepada penggugat; kedua tergugat kurang menghargai istri; alasan ketiga tergugat tidak jujur masalah keuangan dan selalu bersikap kasar kepada tergugat.

Putusan ketiga ini pun pada akhirnya diputuskan verstek oleh majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dikarenakan tergugat telah dipanggil secara layak tapi tidak pernah datang menghadap di hadapan majelis hakim. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* tergugat terhadap diri penggugat.

Tiga putusan yang dikumpulkan, 1). Putusan_2975_Pdt.G_2020_PA.Lpk.; 2). Putusan_3164_Pdt.G_2021_PA.Lpk.; dan 3). Putusan_1519_Pdt.G_2022_PA.Lpk., berkenaan dengan gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya untuk menggugat cerai ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Ketiga-tiga perkara dikabulkan oleh majelis hakim, dan memutus perkara dengan verstek, dikarenakan tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan haknya.

8. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada Masa Covid-19

Ketiga perkara pada substansinya berkaitan dengan nafkah, selanjutnya membawa kepada percekocokan dan kekisruhan dalam rumah tangga. Kalau dilihat kembali, tergugat rata-rata tidak memberikan balasan atau sangkalan terhadap tuduhan dari tergugat, dan ini tentunya menjadi permasalahan dalam mengulas isi putusan. Hanya saja dengan seksama dapat dipahami, ketiga perkara berkaitan dengan sikap suami, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah, dan itu terjadi pada masa-masa covid-19 yang banyak memakan korban, yakni dari sisi hilangnya pekerjaan dikarenakan tutupnya tempat bekerja, atau

dikarenakan sulitnya mencari nafkah pada tahun-tahun ketika virus covid-19 melanda Indonesia, khususnya yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang.

Secara tertulis dalam berkas perkara, baik itu posita penggat tidak diuraikan mengapa terjadinya sikap suami yang kasar, dan tidak memberikan nafkah dalam kebutuhan rumah tangga, bahkan lebih aktif dalam melakukan tindak kejahatan seperti judi dan pengkonsumsi narkoba, ini semua dapat disimpulkan imbas dari rasa bersalah dan stres yang dialami seorang suami, dikarenakan ketidakmampuan dalam memberikan nafkah dan kebutuhan hidup bagi keluarganya, baik itu istri maupun anak-anaknya.

Perkara ini sebenarnya telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, ketika terjadinya gugatan perceraian yang berbanding lurus dikarenakan perkecokan yang terjadi, sedangkan penyebab perkecokan itu sendiri diakibatkan dari kurang atau tidak adanya sama sekali nafkah yang dapat diberikan oleh suami (tergugat) kepada istrinya (penggugat), hingga pada akhirnya masing-masing pihak tidak mampu menahan diri, terjadilah pertengkaran, bahkan tidak jarang terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan pihak suami kepada istrinya.

Hukum Islam menyoroti permasalahan perceraian yang terjadi, baik itu disebabkan adanya perkecokan, maupun dikarenakan sebab-sebab lainnya. Umumnya perceraian merupakan perkara yang dibolehkan, dan halal, tapi dibenci oleh Allah SWT, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah.

Kebencian Allah SWT dalam perkara perceraian mestilah ditilik bersama, karena perceraian yang terjadi tidak saja berakibat kepada perpisahan antara suami dengan istrinya saja, bahkan anak dan keluarganya, tapi lebih dari itu hubungan keluarga besarpun ikut terkena dampak negatifnya karena sudah bubar nya hubungan rumah tangga, entah itu dikarenakan kesalahan suami atau istri, terpenting perceraian adalah perkara yang sangat tidak dianjurkan untuk ditempuh dalam perspektif hukum Islam secara pandangan global.

Kasus-kasus yang banyak terjadi, dikarenakan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah kepada keluarga adalah masalah yang kerap terjadi di dalam rumah tangga. Apabila masing-masing pihak mau bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang bijak, tidak menuntut pasangan dan mewajibkan pasangannya untuk memenuhi hak-hak istri, tanpa melihat kondisi yang dialami oleh suami, maka perceraian tentu bukan perkara yang baik untuk dilaksanakan.

Kaidah fikih ada dicantumkan *adh-dharuratu tubihu mahzurat*, disebabkan adanya kesulitan, maka perkara yang tidak dibolehkan pun menjadi boleh, apalagi perceraian yang hukum asalnya memang dibolehkan tentu itu lebih dianjurkan untuk terjadinya perceraian,

dengan catatan perkara itu benar-benar tidak dapat lagi terselesaikan dengan cara yang baik, maka perceraian sebagai pintu darurat yang terpaksa harus dibuka.

Misalnya saja, ketika tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, sering terjadi perkecokan mulut, bahkan intimidasi dan kekerasan fisik dan psikologi yang terjadi di rumah tangga itu, maka dalam teori *maqashid asy-syari`ah*, salah satu tujuan dari syari`at adalah untuk menjaga diri (*hifzun nafs*), maka dengan alasan untuk menjaga diri dari kekerasan yang berpotensi pada diri salah satu pasangan yang dapat terjadi, maka gugatan perceraian adalah hal yang dapat dilakukan oleh salah satu pasangan yang merasakan sudah tidak mampu lagi untuk bertahan dengan pasangannya.

Allah SWT berfirman dalam Alquran mengenai hikmah yang didapat dari perceraian, sebagai berikut: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa/4:130)

Peceraian pastinya mempunyai efek negatif, tapi di sebalik perceraian masih terdapat harapan luas, salah satunya akan semakin tampak dan mendapatkan keluasaan rezeki dari perpisahan yang terjadi antara suami istri. Perpisahan antara suami dan istri tidak perlu diperbesar dan dibicarakan dengan orang-orang, apalagi terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam mendamaikan, tapi boleh diceritakan penyebab perceraian di hadapan keluarga inti, dan di hadapan hakim, ketika salah satu pihak sudah merasa matang terhadap pilihannya dalam bercerai.

D. KESIMPULAN

Keputusan Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam terhadap perceraian pada masyarakat Kabupaten Deli Serdang, meningkat cukup signifikan. Ini terlihat pada tahun 2019, 2020 dan terus meningkat angka gugatan perceraian sampai tahun 2021 yang diajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Banyak menjadi penyebab gugatan perceraian, dan secara umum dikarenakan masalah nafkah yang tidak dapat diberikan oleh suami kepada istrinya, sedangkan istrinya tidak mau untuk ikhlas dan sabar dalam mengalami cobaan tersebut, sehingga pada akhirnya memantapkan diri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan menguat cerai suaminya dengan jalur hukum.

Pemetaan sebab tingginya perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19 di Pengadilan Agama Kota Lubuk Pakam, dikarenakan berbagai penyebab. Di antaranya adalah dikarenakan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh tergugat (suami)

kepada penggugat, dikarenakan tidak bekerja, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tambahan pada masa-masa pandemi covid -19 yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Berkas putusan secara substansi dapat terlihat keterkaitan antara pemasukan atau uang belanja yang dapat diberikan oleh suami kepada istrinya, meskipun tidak terlihat secara tertulis mengenai keterkaitan itu. Pasti nya, gugatan dilayangkan pada masa-masa covid-19, sehingga tidak dinafikan lagi perceraian semakin tinggi terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19, dan ini telah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian masyarakat Kabupaten Deli Serdang pada masa Covid-19. Hukum Islam memberikan dua hal dalam masalah perceraian pada masa covid-19, seandainya penggugat (istri) mampu untuk ikhlas dan bersabar adanya kekurangan nafkah yang tidak mampu diberikan oleh suami, atau walaupun ia sudah tidak merasa nyaman, atau bahkan dikarenakan terjadinya cekcok yang dapat menjurus kepada kekerasan fisik dan psikologi, maka gugatan perceraian dapat diajukan. Sesuai dengan prinsi *maqashid asy-syari`ah*, salah satunya tujuan syari`at yang ada adalah demi menjaga diri (*hifzhun nafs*), maka perceraian yang kuat kemungkinan dapat mengancam keselamatan jiwa, maka dapat dihukumi wajib untuk dilakukannya gugatan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- C.F.G. Sunaryati Hartono. (2012). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumi.
- Peter Mahmud Marzuki. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesi.
- Asri Wijayanti dan Lilik Sofyan Achmad. (2013). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Ibn Majah Abu `Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwani. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*, Juz VI, Riyadh: Maktabah al-Ma`arif.
- Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata; Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Ahmad Kuzari. (2014). *Perkawinan sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asghar Ali Engineer. (1999). *The Right Of Women In Islam*, Terj. Farid Wajidi Dan Cici Farkha Assegaf, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Yokyakarta: Yayasan Benteng Budaya.

- Hilman Kusuma. (1993). *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Daud Ali. (2009). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pagar. (2010). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing.
- Muhammad `Ali as-Shabuni. (2004). *Tafsir Ayat al-Ahkam min Alquran Al-Karim*. Bairut: Dar Ibn `Abbud.
- Samir Aliyah. (2004). *Sistem Pemerintahan Peradilan & Adat dalam Islam*. Jakarta: Khalifa.
- Tim. (2003). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh As-Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Pengadilan Agama Lubuk Pakam. (2021). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021*. Pakam: Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

